



PUTUSAN

NOMOR 214 /PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIMAN Als BUDI (Alm) ISA**
Tempat lahir : Kembang Damai (Rokan Hulu)
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 08 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Dusun Kembang Baru Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 7 April 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 214/PID.SUS/2017/PT.PBR.



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama MUSTIWAL, SH & ABDUL HAKIM, S.H., MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2017/PN.Prp tanggal 15 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian 30 Agustus 2017 Nomor 176/PID.SUS/2017/PN Prp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2017, Nomor Reg.perk PDM - 65/PSP/05/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUDI (Alm) ISA pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ke rumah kediaman Sdr.Riri lalu bertemu dengan Sdr.TI'AD dan Sdr.EPISMAN (masing masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), di rumah tersebut terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.TI'AD sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan bersama dengan Sdr.RIRI Pada pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi BJ.TANJUNG, SH Als TANJUNG (Anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam) dan pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik putih bening, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Kunto.

Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 03/05.028900/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dengan perincian 0,2 (nol koma dua) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 1,3 (satu koma tiga) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2143/NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine



Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUDI (Alm) ISA pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi BJ.TANJUNG, SH Als TANJUNG (Anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi Narkotika di Desa Kembang Damai tepatnya pada sebuah rumah milik Sdr.EPISMAN, mendengar informasi tersebut saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi BJ.TANJUNG, SH Als TANJUNG langsung mendatangi tempat tersebut dan dijumpai 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa, Sdr.PUTRA ADI CANDRA dan Sdr. EPISMAN (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut para saksi melakukan pengeledahan, namun disaat para saksi melakukan pengeledahan terdakwa melarikan diri menuju kebun kelapa sawit dengan melewati jalan di samping sebelah kiri rumah Sdr.EPISMAN, melihat hal tersebut saksi APRI IRSANDI langsung mengejar terdakwa, dan disaat lari tersebut terdakwa membuang 1 (satu) bungkus) narkotika jenis shabu di halaman depan bagian kiri rumah Sdr.EPISMAN. Setelah melakukan pengejaran akhirnya saksi APRI IRSANDI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi APRI IRSANDI meminta bantuan



kepada saksi BJ.TANJUNG, setelah saksi BJ.TANJUNG datang barulah terdakwa ditangkap dan dibawa oleh para saksi untuk melihat apa yang dibuang terdakwa ketika saksi APRI IRSANDI melakukan pengejaran terhadap diri terdakwa, dan ditemukan ditempat terdakwa membuang sesuatu itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik putih bening setelah itu selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke rumah Sdr.EPISMAN, namun Sdr.EPISMAN dan Sdr. PUTRA ADI CANDRA tidak berada lagi dirumah tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 03/05.028900/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dengan perincian 0,2 (nol koma dua) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 1,3 (satu koma tiga) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2143/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:



Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUDI (Alm) ISA pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ke rumah kediaman Sdr.Riri lalu bertemu dengan Sdr.TI'AD dan Sdr.EPISMAN, di rumah tersebut terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.TI'AD sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan bersama dengan Sdr.RIRI dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan terdakwa menyambungkan kaca pirex dengan pipet yang sudah disiapkan terdahulu, kemudian shabu tersebut dihisap secara bergantian sampai habis. Pada pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi BJ.TANJUNG, SH Als TANJUNG (Anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam) dan pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik putih bening, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Kunto Darussalam.

Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 03/05.028900/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH., NIK.P. 84490, Pengelola UPC PT. Pegadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dengan perincian 0,2 (nol koma dua) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya 1,3 (satu koma tiga) gram dikembalikan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 2143/NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2017, Nomor Reg. PDM -65/PSP/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Als BUDI (Alm) ISA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Sisa Narkotika jenis shabu 1,3 (satu koma tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan / *pledoi* sebagaimana dituangkan dalam *pledoi* tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan sekaligus membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan, dan agar memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan sekaligus membebaskan biaya perkara ini kepada Negara”;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti sabu seberat 1,3 gram tersebut, Terdakwa hanyalah penyalahguna dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan - ringannya ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN ALS BUDI (Alm) ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis shabu 1,3 (satu koma tiga) gra "**DIMUSNAHKAN**"
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 4 September 2017, dengan akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/ 2017/PN Prp, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasirpangarian dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 3 Oktober 2017, dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada pada tanggal 24 Oktober 2017,



sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta-Pid/2017/PN.Prp;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, namun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dipandang relatif ringan, sehingga tindak memenuhi tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa "putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dimohonkan banding tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Insage*) masing-masing tanggal 20 September 2017, Nomor W4.U.10/1270/HN.01.10/IX/2017, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Prp, tanggal 30 Agustus 2017 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan



hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, namun mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara aquo dipandang terlalu ringan dan kurang memberi efek jera kepada pelakunya, terlebih dewasa ini penyalah guna narkotika semakin hari semakin meningkat dan sudah pada taraf yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Prp, tanggal 30 Agustus 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Prp, yang dimintakan

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 214/PID.SUS/2017/PT.PBR.



banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Prp yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh kami **Dolman Sinaga, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto,S.H.,M.H.** dan **Tahan Simamora,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 6 Oktober 2017, Nomor 214/Pid.SUS/2017./PT.PBR. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 22 November 2017.** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihari Hakim Hakim Anggota serta **H. Dabesri bara.S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Mulyanto,S.H.,M.H.

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

Panitera Pengganti,

H. Dabesri bara. SH,MH